GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/135 /XV/HK/1991.-

T E N T A N G :

PENUNJUKAN PEMENANG TENDER DAN CADANGAN PEMENANG-- TENDER BAHAN MAKANAN ORANG SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DR.Hi. ABDUL MOELOEK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/159/B.IV/1988 tanggal 2 Juni 1988, tentang pembentukan Panitia - Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Dr.Hi. Abdul Moeloek Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 604.2/621.A/1.4/II/1991 - tanggal 27 Februari 1991 tentang pembentukan Panitia Pembelian/Pe - kerjaan pada Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdul Moeloek untuk Tahun Ang garan 1991/1992.-

3. Berita Acara Rapat Evaluasi Surat Penawaran Nomor : 027/929.A/1.4/ III/1991 tanggal 23 Maret 1991, untuk Pengadaan/Pembelian/Pengadaan Bahan Makanan Orang Sakit Keperluan Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdul Moeloek Tahun Anggaran 1991/1992.-

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan bahan makanan orang - sakit pada Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdul Moeloek perlu ditetapkan rekanan sebagai pemenang tender dan cadangann pemenang tender untuk pekerjaan dimaksud.

b. bahwa untuk menetapkan rekanan pemenang tender dan cadangan rekanan pemenang tender pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Ting - kat I Lampung.

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri

.....

75001b.21,5x33cm. Grafika Karya060189.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 Septem - ber 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk CV. Gelombang Baru sebagai pemenang lelang pengadaan bahan makanann orang sakit untuk Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdul Moeloek Tanjungkarang Tahun Anggaran 1991/1992 dan CV. Palkontra sebagai Cadangan Pemenang Lelang apabila pemenang lelang mengundurkan diri sebagai pemenang lelang.

Kedua : Memerintahkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdul Moeloek untuk segera membuat Kontrak Kerja dengan Direktur CV. Gelombang - Baru yang diketahui/disetujui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.-

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah - sebagaimana mestinya.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

20 - 4 - 91

- POEDJONO PRANYOTO, -

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Ka.Kanwil/Kadis Kesehatan Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Ka. Itwil Prop. Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Direktur RSU. Dr.Hi. Abdul Moeloek di Tanjungkarang.
7. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan.
8. Sdr. Anggota Panitia Tender Lelang pekerjaann dimaksud.
9. Sdr. Direktur CV. Gelombang Baru dan CV. Palkontra.
10. Himpunan Keputusan.---